

**HAK LINTAS DAMAI DIPERAIRAN LAUT INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

oleh :

Rangga Radika Prihandana

011400097

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2018**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RANGGA RADIKA PRIHANDANA
NIM : 011400097
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : HAK LINTAS DAMAI DIPERAIRAN LAUT INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA

Palembang, 5 April 2018


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Rosalinda, SH., MH.

**HAK LINTAS DAMAI DIPERAIRAN LAUT INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA**

Penulis,
Rangga Radika Prihandana
NIM : 011400097

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
ROSALINDA, SH., MH.

ABSTRAK

Persyaratan untuk dapat melakukan hak lintas damai di laut Indonesia menurut hukum nasional Indonesia didasarkan pada : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Intinya adalah lintas damai tersebut harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara, yang berada dalam bahaya atau kesulitan.

Implementasi hak lintas damai di perairan laut Indonesia dalam perspektif Hukum Laut Internasional pada dasarnya guna memperkuat kedaulatan negara pantai atas laut territorialnya, termasuk ruang udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Namun, kedaulatan negara pantai ini masih dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Konvensi itu sendiri maupun ketentuan-ketentuan hukum Internasional lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkembangan Hukum Laut Indonesia.....	10
B. Pengertian Hak Lintas Damai.....	21
C. Definisi Hukum laut dan Zona Ekonomi Eksklusif.....	28

BAB III	HAK LINTAS DAMAI DIPERAIRAN LAUT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA	
A.	Persyaratan Untuk Dapat Melakukan Hak Lintas Damai di Laut Indonesia Menurut Hukum Nasional Indonesia	32
B.	Implementasi Hak Lintas Damai di Perairan Laut Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional	49
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan untuk dapat melakukan hak lintas damai di laut Indonesia menurut hukum nasional Indonesia didasarkan pada : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Intinya adalah lintas damai tersebut harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara, yang berada dalam bahaya atau kesulitan.
2. Implementasi hak lintas damai di perairan laut Indonesia dalam perspektif Hukum Laut Internasional pada dasarnya guna memperkuat kedaulatan negara pantai atas laut territorialnya, termasuk ruang udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Namun, kedaulatan negara pantai ini masih

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Bambang Semedi, *Pengawasan dan Penindakan di Bidang Kepabeanan*, Arif Djohan Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2011.

Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.

Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Relika Aditama, 2011.

Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit Abardin, Jakarta, 1991.

Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1979.

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional, terjemahan dari Introduction to International Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasioal*, Binacipta, Bandung, 1978.

Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Wilem Nikson, *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di Laut dalam Penegakan Hukum, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Laut/Maritim*, Badan Koordinasi Laut, Jakarta, 2009.

INTERNET :

Anonim, *Pengusiran Kapal Lusitania Expresso Tanggal 11 Maret 1992*, didownload pada laman : <http://www.tandef.net>, diakses pada tanggal 4 Februari 2018.

Anonim, *Teori Hak Lintas Damai dan Pengaturannya di Indonesia*, didownload pada laman : <http://sasmini.staff.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Februari 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982.